



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TINDAK PIDANA KORUPSI SERANG KELAS 1A

JALAN RAYA PANDEGLANG KM. 6 SERANG – BANTEN

Telp. (0254) 7914504 Fax : (0254) 7914503

E-mail : pnserang12@gmail.com Web : www.pn-serang.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : W29.U1 / 4762 / KOT.00.2 / 11 / 2021

PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA / KONTRAK KERJA
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2022

Dalam rangka perpanjangan perjanjian kerja / kontrak kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk Satpam dan Pramubakti, maka dilakukan pendaftaran kembali dengan ketentuan sebagai berikut :

I. INFORMASI UMUM

1. Pengajuan surat lamaran kembali mulai tanggal **29 November 2021 s.d. 2 Desember 2021**, ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Serang c.q. Sekretaris Pengadilan Negeri Serang, Jl. Raya Pandeglang Km. 06, Kota Serang – Banten.

II. PERSYARATAN SURAT LAMARAN

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada pimpinan satuan kerja;
2. Fotokopi ijazah terakhir;
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Pas foto ukuran 3x4 berlatar belakang warna biru sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter;
7. Surat keterangan bebas dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

III. PENILAIAN KINERJA

1. Penilaian kinerja dilakukan diakhir tahun dengan menghitung akumulasi penilaian kinerja dan kehadiran.
2. Indikator penilain kinerja sebagai berikut :
 - a. Sangat Baik : 91 s.d. 100
 - b. Baik : 76 s.d. 90
 - c. Cukup : 61 s.d. 75
 - d. Kurang : 51 s.d. 60
 - e. Sangat Kurang : ≤ 50

3. PPNPN yang dipertimbangan untuk diperpanjang perjanjian kerja / kontrak kerja adalah yang bernilai minimal baik dari hasil rekomendasi tim.
4. Presentase penilaian kinerja terdiri atas :
 - a. Nilai perilaku kerja : 50%
 - b. Nilai kehadiran : 50%

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan Tim Analisis Hasil Penilaian terhadap PPNPN tidak bisa diganggu gugat.
2. Apabila ada kesalahan dalam perpanjangan perjanjian kerja / kontrak kerja ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Serang, 29 November 2021
Sekretaris,

Gempa Andey Setio S.T.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA (sebagai laporan);
2. Arsip